



**PUTUSAN**

Nomor 000/PDT/2023/PT MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pembanding,**

.....  
.....

Alamat di Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN YOGI SWARA,S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10.001/SK.Pdt/IYS-LO/IV/2023, tanggal 9 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 April 2023 dengan register Nomor 313/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai Pembanding semula Tergugat;

**L a w a n:**

**Terbanding,**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU RUSMAT, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara berkedudukan di Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/PRM-PART/SK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Maret 2023  
dengan register Nomor 276/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai Terbanding  
semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram  
Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat .....  
dengan Tergugat ..... yang dilaksanakan menurut tatacara  
Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2020, berdasarkan Akta  
Perkawinan Nomor 5271-KW-11092020-0006 tertanggal 11  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota  
Mataram sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat  
..... dengan Tergugat ..... yang dilaksanakan  
menurut tatacara Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2020,  
berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-11092020-0006  
Tertanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan  
Sipil Kota Mataram sah secara hukum putus karena perceraian  
dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk  
mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram guna di daftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tersebut diucapkan pada tanggal 4 Juli 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga, pihak Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10.001/SK.Pdt/IYS-LO/IV/2023, tanggal 9 April 2023 telah mengajukan permohonan banding melalui e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr pada hari Kamis, tertanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata telah diikuti dengan Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selain Memori Bandingnya yang telah diajukannya tersebut, ternyata pihak Pembanding semula Tergugat, juga masih menyampaikan Tambahan Memori Banding tertanggal 5 September 2023 serta surat-surat bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 September 2023 dan telah diberitahukan kepada

*Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut oleh pihak Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram, namun terhadap Tambahan Memori Banding dan surat-surat bukti tambahan yang diajukan kemudian oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus belum menyampaikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak tersebut juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dengan keterangan-keterangan saksi ke 2 Terbanding/Penggugat sehingga menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 alinea ke-2 (dua) yang pada pokoknya menerangkan: *"...Tergugat sering minum-minum di kafe, ke tempat hiburan malam mencari perempuan dan ada fotonya bersama perempuan lain dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT seperti mencekik Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat luka memar..."* adalah keterangan yang saksi yang mengada-ada dan Pembanding/Tergugat menyayangkan keterangan saksi Komang Santi Dewi menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa terkait Pembanding/Tergugat sering minum-minum di kafe adalah tidak benar, Pembanding/Tergugat benar pernah minum tapi tidak sering seperti yang dituduhkan oleh saksi terlebih Pembanding/ Tergugat diasumsikan ke kafe mencari perempuan dan ada foto dengan perempuan lain. Bukti foto tersebut tidak dapat Terbanding/Penggugat buktikan dan hadirkan dalam persidangan sehingga keterangan saksi ke 2 Terbanding/Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada. Bahkan jauh sebelum Terbanding/ Penggugat menikah dengan Pembanding/Tergugat, Terbanding sudah mengetahui Pembanding pernah minum dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat/Terbanding;
- Bahwa terkait keterangan saksi ke 2 Terbanding/Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan KDRT seperti mencekik Penggugat sehingga menyebabkan luka memar adalah keterangan saksi yang tidak berdasar. Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, lalu bagaimana

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR



saksi dengan sangat yakinnya menerangkan hal demikian, terlebih saksi menerangkan Pembanding/Tergugat melakukan KDRT dengan mencekik Terbanding/Penggugat tetapi yang disebutkan memor adalah lengan Terbanding/Penggugat seperti bukti foto P.4 Penggugat, sehingga menjadi tidak masuk akal karena konotasi kata mencekik seharusnya yang memor adalah bagian leher bukan pada lengan;

- Bahwa terkait dengan keterangan saksi ke 2 Terbanding/Penggugat yang menerangkan akibat pertengkaran tersebut mengakibatkan Terbanding/Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Pembanding/Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat di Praya adalah tidak berdasar, kenyataannya adalah Penggugat pulang secara baik-baik bahkan meminta izin kepada orangtua Pembanding/Tergugat untuk pulang dengan alasan akan membantu saksi ke 2 Terbanding/Penggugat mengerjakan skripsi dan adanya audit dari tempat kerja Penggugat, sehingga Tergugat kaget tiba-tiba Penggugat melayangkan gugatan cerai;

2. Bahwa terkait keterangan saksi Pembanding/Tergugat yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya:

Saksi ke 1 Pembanding/Tergugat menerangkan: *"Tergugat bertengkar sebanyak dua kali, Penggugat menendang pintu kamar kemudian dicekik oleh Tergugat karena pada saat Tergugat mengelus dadanya Penggugat minta jatah, tapi Penggugat tidak mau akhirnya cekcok dan kemudian Tergugat mencekik Penggugat"*;

Bahwa hakim tingkat pertama keliru mengutip keterangan saksi ke 1 Pembanding/Tergugat, bahwa saksi tidak menerangkan Tergugat

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*





mencekik Penggugat melainkan Tergugat merangkul Penggugat seolah-olah atau terlihat mencekik;

Saksi ke 2 Pembanding/Tergugat yang pada intinya menerangkan Penggugat tidak mau kembali lagi dengan Tergugat karena Tergugat dibilang suka keluar malam, suka minum-minum, main perempuan dan meraba Penggugat yang kemudian menjadi cekcok. Bahwa arti atau makna dibilang yang dikatakan saksi ke 2 Pembanding/Tergugat bisa diartikan dengan "katanya" atau hanya menerangkan keterangan yang bukan dari pengetahuannya atau saksi tidak melihat langsung serangkaian kejadian yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;

3. Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding adalah ketika saksi Pembanding/Tergugat pada saat menyampaikan keterangannya di dalam persidangan, saksi Penggugat dan kedua orangtua Penggugat diperkenankan untuk diam di dalam ruang sidang, melihat dan mendengar langsung kesaksian saksi Pembanding/Tergugat dan hal tersebut tentu saja mempengaruhi keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat yang menjadi tidak konsisten atau tidak fokus dan sangat merugikan pihak Tergugat dan lebih menguntungkan pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara untuk mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding;
2. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/ 2023/PN MTR tanggal 04 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tingkat Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Tambahan Memori Bandingnya tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat masih menambahkan alasan-alasan bandingnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pawiwanan sejatinya merupakan ikatan suci dan komitmen sepanjang hidup menjadi suami dan isteri, serta merupakan ikatan sosial yang paling kuat yang ada antara laki-laki dan perempuan. Wiwaha ini memiliki kedudukan penting dan dipandang mulia dalam kehidupan umat Hindu. Selain itu perkawinan adalah ikatan yang suci dan sakral, seharusnya tidak mudah untuk memutuskan tali ikatan yang begitu suci, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan keadaan Pembanding dan Terbanding saat ini setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 04 Juli 2023, komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding tetap terjalin, hubungan antara Pembanding dengan Terbanding semakin hari semakin baik. Hal tersebut dapat Pembanding buktikan dalam lampiran bukti berupa chat via Whatsapp antara Pembanding dengan Terbanding. Selain itu juga Pembanding lampirkan bukti beberapa foto antara Pembanding dengan Terbanding via Whatsapp;
- Selain itu pula Pembanding sangat berkeyakinan Terbanding masih sayang dengan Pembanding, hal tersebut diperkuat dengan rasa ingin tahu Terbanding tentang keadaan Pembanding melalui rekan kerja dan teman-teman Pembanding. Untuk itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 04 Juli 2023 agar Pembanding dan Terbanding bisa bersatu kembali dalam ikatan cinta yang abadi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara untuk mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding;
2. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 04 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tingkat Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain surat-surat bukti yang telah diajukan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama yaitu Bukti T.1, Bukti T.2 dan Bukti T.3, pihak Pembanding semula Tergugat dalam Tambahan Memori Bandingnya juga telah mengajukan surat bukti tambahan, yaitu berupa:

1. 2 (dua) lembar print-out foto Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;
2. 4 (empat) lembar print-out percakapan WhatsApp antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang disertai foto Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;
3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh ..... tertanggal 2 September 2023;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR



4. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh  
....., tertanggal 2 September 2023;

Namun surat-surat bukti tambahan tersebut tanpa diberikan kode surat bukti dan tidak ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi telah dibubuhi bea meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah membantahnya dengan menyatakan:

1. Bahwa Terbanding menolak keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Juli 2023 karena Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusannya Nomor 00/Pdt.G/2023/PN MTR, tanggal 04 Juli 2023 telah tepat dan benar menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak berdasarkan hukum, sebab pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada fakta yaitu keterangan saksi ke 2 Terbanding/Penggugat yang melihat dan mendengar langsung bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran, hal ini diperkuat oleh saksi Pembanding/Tergugat ke 1 Pembanding/Tergugat dan saksi ke 2 Pembanding/Tergugat yang juga merupakan orang tua dari Tergugat/Pembanding, bahkan pada saat pertengkaran dan selanjutnya Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah Tergugat/Pembanding telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding (keterangan saksi ke 2 Terbanding/Penggugat .dan diperkuat oleh saksi ke 1 Pembanding/Tergugat;

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut diatas Terbanding mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/ 2023/PN.MTR, tanggal 04 Juli 2023;

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tertanggal 4 Juli 2023 dan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding serta tambahan surat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, karena alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tertanggal 4 Juli 2023 telah tepat dan benar serta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara tersebut karena dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat, yaitu saksi ke 1 Terbanding/Penggugat, saksi ke 2 Terbanding/Penggugat dan saksi saksi ke 3 Terbanding/Penggugat serta saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat, yaitu saksi ke 1 Pembanding/Tergugat yang masing-masing telah didengar

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya dengan bersumpah, telah ternyata bahwa benar dalam rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut menjadikan cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyatakan perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-11092020-0006 Tertanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram dinyatakan putus karena perceraian dan gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap surat-surat bukti yang baru diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pemeriksaan tingkat banding sebagai surat bukti tambahan yang ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar print-out foto Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat:
  - Untuk foto pertama berisi 2 (dua) buah foto yang menunjukkan gambaran saat Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat bersama disebuah pura dan keberadaan Pembanding semula Tergugat berada dalam sebuah mobil, dan
  - Untuk foto kedua berisi 2 (dua) buah foto yang menunjukkan keberadaan sepasang kaki manusia dan Pembanding semula Tergugat yang berada diatas ranjang sendirian dalam sebuah kamar;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, foto-foto tersebut belum memberikan bukti petunjuk suatu

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat apakah dalam keadaan rukun atau sebaliknya;

- Bahwa sedang terhadap 4 (empat lembar print-out percakapan WhatsApp antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang disertai foto Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat:

- Untuk print-out percakapan yang pertama yang menunjukkan foto testpact tanpa hasil yang jelas dan menjadi bahan percakapan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, jika hasilnya positif Terbanding semula Penggugat akan melahirkannya, serta pernyataan Pembanding semula Tergugat yang masih sayang kepada Terbanding semula Penggugat, tetapi menurut Terbanding semula Penggugat hal tersebut belum bisa meyakinkan orang tuanya;

- Untuk print-out percakapan yang kedua yang menunjukan pernyataan terimakasih pihak Terbanding semula Penggugat atas perhatian dari Pembanding semula Tergugat;

- Untuk print-out percakapan yang ketiga yang menunjukkan pernyataan Terbanding semula Penggugat yang mengaku berbahagia jika Pembanding semula Tergugat bahagia serta akan mengingat dan mendoakan kepada Pembanding semula Terggugat;

- Untuk print-out percakapan yang ke-empat yang menunjukkan Terbanding semula Penggugat mengingatkan kepada Pembanding semula Tergugat agar sadar dan mau merubah dalam mejalani kehidupan karena kesempatan tidak datang dua kali;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram justru memberikan bukti petunjuk adanya permasalahan dalam rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding, dimana pihak

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat telah mengingatkan kepada Pembanding semula Tergugat agar sadar dan mau merubah diri karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Hanya saja pernyataan masih sayangnya Pembanding semula Tergugat tersebut menurut Terbanding semula Penggugat belum bisa meyakinkan orang tua Terbanding semula Penggugat;

- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) buah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh....., dan ..... masing-masing tertanggal 2 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menilai kedua Surat Pernyataan tersebut merupakan surat bukti dibawah tangan yang berisikan pernyataan sepihak dan kesimpulan sendiri dari pihak yang membuat pernyataan bahwa Terbanding semula Penggugat sering menghubungi Pembanding semula Tergugat seperti memberi harapan kepada Pembanding semula Tergugat, dengan demikian kedua Surat Pernyataan tersebut juga tidak mempunyai nilai bukti dan harus dikesampingkan (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 290/1969/Perd/PTB - Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 halaman 121- Vide Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 118-119);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat bahwa dengan surat-surat bukti tambahan yang diajukannya tersebut pihak Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi dalil-dalil keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding maupun dalam Tambahan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding dan Tambahan Memori Bandingnya tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram yang  
*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, oleh karena mana harus ditolak dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar maka akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut dikuatkan dan dipertahankan, maka kepada Pemanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatsblad Nomor 1927/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir dan ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari: Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami: S. JOKO SUNGKOWO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DJOKO SOETATMO, S.H., dan SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

DJOKO SOETATMO, S.H.

Ttd.

S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

Ttd.

SIFA' UROSIDIN, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 122/PDT/2023/PT MTR